

KONSEP *JOINT PHYSICAL CUSTODY* PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KETENTUAN *HADHANAH* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 171/PK/AG/2022

Rahmania Amelia, Muhammad Amin Nasution
rahmania201222084@uinsu.ac.id, muh.aminnasution@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan *hadhanah* terutama dalam Pasal 105 dan Pasal 156. Perkembangan hukum keluarga pasca perceraian kemudian memunculkan konsep *joint physical custody*, yaitu pola pengasuhan yang memungkinkan ayah dan ibu berbagi tanggung jawab pengasuhan fisik anak berdasarkan pengaturan waktu tertentu. Konsep tersebut memperoleh pengakuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 yang menetapkan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan dapat diterapkan dengan konsep *joint physical custody*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *joint physical custody* pasca perceraian dalam perspektif ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam serta menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *joint physical custody* dalam Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 menunjukkan perkembangan hukum pengasuhan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Konsep tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip *hadhanah*, meskipun pola pengasuhan bersama belum dirumuskan secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya perkembangan interpretasi hukum dalam pengaturan pengasuhan anak pasca perceraian.

Kata kunci: Joint Physical Custody, *Hadhanah*, Kompilasi Hukum Islam, Hak Asuh Anak, Perceraian.

Abstract

Divorce does not extinguish parents' obligations toward their children, particularly with regard to their care, upbringing, education, and fulfillment of their needs. In Islamic law, child custody is known as *hadhanah*, while the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam) regulates *hadhanah*, particularly under Articles 105 and 156. Developments in post-divorce family law have subsequently introduced the concept of joint physical custody, a parenting arrangement that allows both the father and mother to share responsibility for the physical care of their child according to a predetermined schedule. This concept was recognized in Supreme Court Decision No. 171/PK/Ag/2022, which established that, in the best interests of the child, custody may be implemented through a joint physical custody arrangement. This study aims to analyze the concept of joint physical custody following divorce from the perspective of the *hadhanah* provisions under the Compilation of Islamic Law, as well as to examine the Supreme Court's legal considerations in Decision No. 171/PK/Ag/2022. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were obtained through a literature review comprising legislation, the Compilation of Islamic Law, court decisions, books, and relevant academic journals. The findings indicate that the application of joint physical custody in Decision No. 171/PK/Ag/2022 reflects the development of child custody law toward placing the best interests of the child as the primary consideration. The concept is consistent with the principles of *hadhanah*, although shared parenting arrangements have not yet been explicitly regulated in the Compilation of Islamic Law. Accordingly, the Supreme Court's decision demonstrates an evolving interpretation of the law governing post-divorce child custody.

Keywords: Joint Physical Custody, *Hadhanah*, Compilation of Islamic Law, Child Custody, Divorce.

A. Pendahuluan

Perceraian pada dasarnya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Oleh karena itu, setelah perceraian kedua orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kepentingan anak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada pokoknya menetapkan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak memutus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian juga memiliki dasar dalam hukum Islam. Al-Qur'an memberikan gambaran mengenai tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan anak, salah satunya melalui QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam memenuhi kebutuhan anak. Meskipun ayat tersebut secara khusus berkaitan dengan persoalan penyusuan dan nafkah, kandungannya menunjukkan bahwa hubungan orang tua dengan anak tetap melahirkan tanggung jawab pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak. Dengan demikian, berakhirnya hubungan perkawinan antara ayah dan ibu tidak dapat dipahami sebagai berakhirnya tanggung jawab mereka terhadap anak.

Dalam hukum Islam, pemeliharaan dan pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, *hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang berkaitan dengan makna memeluk, mendekap, mengasuh, dan memelihara anak. Makna tersebut menggambarkan kedekatan dan perlindungan seorang pengasuh terhadap anak.¹ Secara istilah, *hadhanah* merupakan kegiatan memelihara, merawat, menjaga, dan mendidik anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dengan demikian, *hadhanah* tidak hanya berkaitan dengan penentuan pihak yang memperoleh hak asuh, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjaga pertumbuhan, pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan anak.²

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, ketentuan mengenai *hadhanah* salah satunya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya menjadi hak ibu. Anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaan, sedangkan biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.³ Selanjutnya, Pasal 156 KHI mengatur persoalan

¹ Burhanuddin Abd. Gani, Mughnia Aja. (2021). The Concept of Hadhanah from the Perspective of the Mazhab Syafi'i. Jurnal El-Hadhanah: Indonesia Journal Family and Islamic Law, 1(1), 67.

² Bagus Wahyuda Utama, Muhammad Amar Adly, (2026). Hadhanah (Child Custody) In Indonesian Schools Of Thought And Jurisprudence. 10(2), 83–96.

³ Rina Septiani, (2021), Perceraian Akibat Pandemi ditinjau dari Hukum Islam Indonesia, *El-*

pemeliharaan anak setelah perceraian serta memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perselisihan mengenai *hadhanah* dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI memberikan konstruksi mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian dengan memperhatikan kondisi dan usia anak. Namun, perkembangan praktik hukum keluarga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pengasuhan anak tidak selalu berhenti pada penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh. Dalam kondisi tertentu, kepentingan anak dapat menjadi pertimbangan utama bagi hakim untuk menentukan pola pengasuhan yang memungkinkan kedua orang tua tetap terlibat secara langsung dalam kehidupan anak. Kajian mengenai *hadhanah* dalam praktik peradilan Indonesia juga menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan pihak dan pola pengasuhan anak.⁵

Perkembangan tersebut berkaitan dengan munculnya konsep *joint physical custody* dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Secara bahasa, istilah *joint physical custody* terdiri atas kata *joint*, *physical*, dan *custody*. *Joint* berarti bersama atau dilakukan secara bersama-sama, *physical* berkaitan dengan fisik atau keberadaan secara langsung, sedangkan *custody* dalam konteks hukum keluarga merujuk pada pemeliharaan atau pengasuhan anak. Dengan demikian, secara kebahasaan *joint physical custody* dapat dipahami sebagai pengasuhan fisik anak yang dilakukan secara bersama oleh kedua orang tua.

Secara terminologis, *joint physical custody* merupakan bentuk pengaturan pengasuhan setelah perceraian yang memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk menjalankan pengasuhan fisik terhadap anak melalui pembagian waktu dan tanggung jawab tertentu. Konsep ini berbeda dari *sole physical custody*, yaitu pola pengasuhan yang secara utama menempatkan anak dalam pengasuhan fisik salah satu orang tua. Literatur mengenai *joint physical custody* menunjukkan bahwa konsep tersebut berkembang sebagai salah satu bentuk pengaturan pengasuhan pasca perceraian yang memungkinkan anak tetap mempunyai hubungan dan keterlibatan dengan kedua orang tuanya.⁶

Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 7(2), 44

⁴ *Ibid.*

⁵ Adly, *Op.Cit.*

⁶ Linda Nielsen. (2018). Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income or parental conflict. *Journal of Child Custody*, 15(1), 35–54.

Namun, *joint physical custody* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pembagian waktu antara ayah dan ibu. Penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi konkret anak, kemampuan orang tua menjalankan tanggung jawab pengasuhan, hubungan antara kedua orang tua, serta kepentingan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, keberadaan *joint physical custody* menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana pola pengasuhan tersebut ditempatkan dalam sistem hukum keluarga yang sebelumnya lebih mengenal konstruksi hak pemeliharaan kepada salah satu orang tua. Literatur mengenai *joint physical custody* juga menunjukkan bahwa dampak pengaturan tersebut terhadap anak perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi keluarga dan hubungan orang tua-anak, sehingga penerapannya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan terbaik bagi anak.⁷

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022. Putusan tersebut merupakan perkara permohonan cerai talak yang dikumulasi dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam putusannya, Mahkamah Agung merumuskan kaidah hukum bahwa “*untuk kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak dapat diterapkan dengan konsep joint physical custody, yaitu hak asuh bersama di mana ayah dan ibu berbagi tanggung jawab atas pengasuhan anak sesuai dengan jadwal yang disepakati antara keduanya.*”⁸

Putusan tersebut memiliki arti penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan siapa yang menjadi pemegang hak asuh, tetapi juga membuka ruang bagi pengasuhan fisik yang dilakukan oleh kedua orang tua. Mahkamah Agung melalui putusan tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penerapan *joint physical custody*. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan pendekatan dalam penyelesaian perkara *hadhanah* pasca perceraian.⁹

Di sisi lain, terdapat persoalan ketika konsep tersebut dibandingkan dengan ketentuan *hadhanah* dalam KHI. Pasal 105 KHI memberikan konstruksi bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun pada dasarnya berada

⁷ Kim Bastaits, & Inge Pasteels. (2019). Is joint physical custody in the best interests of the child? Parent-child relationships and custodial arrangements. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(11–12), 3752–3772

⁸ Mahkamah Agung. (2023). Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Landmark Decision, 00, 214–259.

⁹ M. Khusnul Khuluq. (2026). Joint Physical Custody dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/joint-physical-custody-dalam-yurisprudensi-mahkamah-agung-0bcn>

dalam pemeliharaan ibu. Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 memberikan ruang bagi ayah dan ibu untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan fisik berdasarkan jadwal yang disepakati. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pertentangan antara putusan dengan KHI, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan konsep *joint physical custody* dalam perspektif ketentuan *hadhanah* yang terdapat dalam KHI.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan karena KHI belum menggunakan istilah *joint physical custody* secara eksplisit. Oleh sebab itu, perlu dianalisis apakah konsep pengasuhan fisik bersama yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 dapat ditempatkan dalam prinsip *hadhanah* yang telah dikenal dalam hukum Islam dan KHI. Analisis tersebut juga perlu memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar pengasuhan tidak hanya berorientasi pada pembagian hak antara ayah dan ibu, tetapi benar-benar diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

Penelitian terdahulu mengenai *hadhanah* telah banyak membahas hak asuh anak berdasarkan hukum Islam, KHI, maupun putusan pengadilan. Salah satu penelitian dari oleh Bagus Wahyuda Utama dan Muhammad Amar Adly membahas *hadhanah* dalam perspektif empat mazhab serta penerapannya dalam putusan pengadilan Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai pihak yang lebih berhak memperoleh *hadhanah*, tetapi seluruh pendekatan tersebut menempatkan kemaslahatan atau kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan penting.¹⁰ Penelitian tersebut relevan sebagai dasar konseptual, tetapi belum secara khusus mengkaji konsep *joint physical custody* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022.

Selain itu, penelitian mengenai *joint physical custody* di luar konteks hukum keluarga Islam Indonesia menunjukkan bahwa pengasuhan fisik bersama telah menjadi objek kajian dalam kaitannya dengan kondisi anak setelah perceraian. *Linda Nielsen*, misalnya, melalui kajiannya terhadap berbagai penelitian mengenai *joint physical custody* dan *sole physical custody*, membandingkan kondisi anak dalam kedua pola pengasuhan tersebut dengan mempertimbangkan faktor seperti konflik orang tua dan kondisi ekonomi keluarga.¹¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa *joint physical custody* merupakan konsep yang telah berkembang dalam kajian pengasuhan anak, tetapi penerapannya dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia membutuhkan analisis tersendiri.

¹⁰ Adly, *Op.Cit.*

¹¹ Nielsen, *Op.Cit.*

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian mengenai hubungan antara konsep *joint physical custody*, ketentuan *hadhanah* dalam KHI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022. Penelitian ini tidak lagi mempersoalkan konsep *co-parenting* sebagaimana dalam penelitian sebelumnya, tetapi memfokuskan kajian pada konsep *joint physical custody* yang secara konkret muncul dalam putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konsep *joint physical custody* pasca perceraian dalam perspektif ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerapkan konsep tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kedudukan dan penerapan konsep *joint physical custody* dalam hukum keluarga Islam Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai pengasuhan anak pasca perceraian, perkembangan yurisprudensi, dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun rumusan masalah yang peneliti fokuskan yaitu 1. Bagaimana Konsep Joint Physical Custody dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022? 2. Bagaimana Penerapan Joint Physical Custody dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 ditinjau dari ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Prinsip kepentingan terbaik bagi anak?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek kajian difokuskan pada konsep *joint physical custody* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 serta ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan *hadhanah* hak asuh anak, *joint physical custody*, dan kepentingan

terbaik bagi anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan konsep *joint physical custody* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022, kemudian menganalisis hubungan dan penerapannya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

B. Temuan dan Diskusi

1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 merupakan perkara Peninjauan Kembali dalam perkara cerai talak yang disertai dengan permohonan hak asuh anak (*hadhanah*). Perkara tersebut sebelumnya telah diperiksa pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 3671/Pdt.G/2020/PA.JS, kemudian pada tingkat banding dengan Nomor 182/Pdt.G/2021/PTA.Jk dan tingkat kasasi dengan Nomor 311 K/Ag/2022. Pada tahap Peninjauan Kembali, perkara tersebut diputus dengan Nomor 171/PK/Ag/2022.¹²

Dalam perkara tersebut terdapat empat orang anak. Berdasarkan dokumen *Landmark Decision* Mahkamah Agung, tiga orang anak masih berusia di bawah 12 tahun, sedangkan satu orang anak telah berusia lebih dari 12 tahun. Persoalan utama yang kemudian menjadi perhatian dalam perkara ini adalah mengenai pihak yang menjalankan pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah perceraian.¹³

Pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung memberikan pendekatan yang berbeda terhadap persoalan pengasuhan tersebut. Mahkamah Agung menetapkan bahwa terhadap tiga anak yang belum *mumayyiz*, pengasuhan dilakukan secara bersama oleh ayah dan ibu. Dengan demikian, pengasuhan tidak diberikan secara eksklusif kepada salah satu orang tua, tetapi dilaksanakan melalui pembagian waktu pengasuhan antara kedua orang tua.¹⁴

¹² Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori Putusan. In <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> (pp. 1–1).

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Rifqi Qawiyul Iman. (2026). *Hak Asuh Bersama Demi Kepentingan Terbaik Anak*.

Pembagian waktu tersebut ditentukan dengan menempatkan anak bersama ayah pada hari-hari sekolah, yaitu Senin sampai Jumat, sedangkan pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional anak berada dalam pengasuhan ibu. Adapun terhadap satu anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun, anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan ayah sesuai dengan pilihan anak dalam persidangan tingkat pertama.¹⁵

2. Konsep *Joint Physical Custody* dalam Putusan

Hal yang paling penting dari Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 adalah kaidah hukum yang dirumuskan Mahkamah Agung mengenai penerapan *joint physical custody*. Mahkamah Agung menyatakan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan dapat diterapkan dengan konsep *joint physical custody*, yaitu hak asuh bersama yang memberikan kesempatan kepada ayah dan ibu untuk berbagi tanggung jawab pengasuhan berdasarkan jadwal yang disepakati.¹⁶

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa *joint physical custody* dalam putusan ini tidak sekadar dimaknai sebagai pemberian hak yang sama kepada ayah dan ibu. Konsep tersebut diwujudkan melalui pengaturan konkret mengenai waktu anak bersama masing-masing orang tua. Dengan demikian, terdapat unsur *physical care*, yaitu keberadaan dan pengasuhan anak secara langsung, serta pembagian waktu yang memungkinkan kedua orang tua menjalankan fungsi pengasuhan. Hal ini sejalan dengan penjelasan Mahkamah Agung bahwa *joint physical custody* merupakan pola pengasuhan ketika anak tidak secara eksklusif tinggal dengan salah satu orang tua, melainkan tetap memiliki keterlibatan dengan kedua orang tua melalui pengaturan waktu.¹⁷

Dengan demikian, karakteristik *joint physical custody* dalam Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak. Kedua, anak memperoleh waktu pengasuhan secara langsung bersama ayah dan ibu. Ketiga, pembagian pengasuhan dilakukan berdasarkan pengaturan waktu tertentu dengan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hak-asuh-bersama-demi-kepentingan-terbaik-anak-0bni>

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kepaniteraan, *Op.Cit.*

¹⁷ Khuluq, *Op.Cit.*

3. Perbandingan dengan Ketentuan *Hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Penerapan *joint physical custody* tersebut menjadi menarik apabila dibandingkan dengan konstruksi *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 KHI menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih antara ayah atau ibunya.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan adanya pola pengasuhan yang lebih terarah kepada salah satu orang tua, khususnya terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Hal tersebut berbeda dengan pola yang diterapkan dalam Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022, karena tiga anak yang belum *mumayyiz* tidak ditempatkan secara eksklusif dalam pengasuhan ibu, melainkan berada dalam pengasuhan bersama ayah dan ibu dengan pembagian waktu tertentu.¹⁸

Perbedaan tersebut tidak tepat jika langsung disimpulkan sebagai pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dan KHI. Yang lebih tepat adalah melihatnya sebagai perkembangan penerapan hukum pengasuhan anak. Hal ini karena Undang-Undang Perkawinan tetap menempatkan kepentingan anak sebagai dasar tanggung jawab orang tua setelah perceraian, sementara KHI memberikan konstruksi yang lebih spesifik mengenai siapa yang memegang pemeliharaan anak berdasarkan usia. Mahkamah Agung kemudian menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk menerapkan pola pengasuhan bersama dalam perkara konkret tersebut.¹⁹

4. Analisis *Joint Physical Custody* dalam Perspektif *Hadhanah* dan KHI

Jika ditinjau dari ketentuan *hadhanah* dalam KHI, Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak pemeliharaan anak tidak diterapkan secara mekanis hanya berdasarkan usia anak. Dalam perkara tersebut, meskipun tiga anak masih berada dalam kategori belum *mumayyiz*, Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan konkret pengasuhan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga menetapkan pengasuhan bersama antara ayah dan ibu.²⁰

Hal tersebut memperlihatkan bahwa *hadhanah* dapat dipahami bukan hanya sebagai penentuan orang tua yang memperoleh hak pemeliharaan, tetapi juga

¹⁸ Septiani, *Op.Cit.*

¹⁹ Muhammad Najid Auffer. (2025). Shared Parenting Anak dalam Yurisprudensi MA. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/shared-parenting-anak-dalam-yurisprudensi-ma-0AO>

²⁰ Mahkamah Agung, *Op.Cit.*

sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan anak. Dalam konteks ini, penerapan *joint physical custody* memberikan bentuk konkret terhadap tanggung jawab kedua orang tua karena masing-masing memperoleh waktu untuk melakukan pengasuhan secara langsung.

Dengan demikian, *Joint Physical Custody* dalam putusan ini tidak menghapus konsep *hadhanah*. Sebaliknya, *Joint Physical Custody* dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan pelaksanaan pengasuhan yang dikembangkan oleh hakim dalam perkara konkret dengan tetap menjadikan kepentingan anak sebagai dasar pertimbangan.

5. *Joint Physical Custody* Sebagai Bentuk Perkembangan Pelaksanaan *Hadhanah*

Dalam perspektif penelitian ini, *joint physical custody* dapat ditempatkan sebagai bentuk perkembangan pelaksanaan *hadhanah*, bukan sebagai konsep yang menggantikan *hadhanah*. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan utama keduanya yang sama-sama berorientasi pada pemeliharaan, perlindungan, dan kepentingan anak. Perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan pengasuhan. KHI memberikan konstruksi mengenai pihak yang memegang pemeliharaan, sedangkan *Joint Physical Custody* memberikan mekanisme pembagian pengasuhan fisik antara ayah dan ibu.

Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 menjadi penting karena Mahkamah Agung tidak hanya menentukan pihak yang berhak mengasuh anak, tetapi juga menetapkan bagaimana pengasuhan tersebut dilaksanakan secara konkret. Pembagian hari sekolah kepada ayah dan akhir pekan serta hari libur kepada ibu menunjukkan bahwa hak asuh bersama dalam perkara tersebut memiliki dimensi fisik yang nyata.

Hal tersebut membedakan *Joint Physical Custody* dari sekadar pemberian hak kunjungan kepada orang tua yang tidak menjadi pemegang hak asuh. Dalam *Joint Physical Custody*, kedua orang tua tetap menjalankan pengasuhan secara langsung berdasarkan pembagian waktu tertentu. Mahkamah Agung menjelaskan bahwa *Joint Physical Custody* menempatkan kedua orang tua sebagai pihak yang tetap memiliki tanggung jawab aktif dalam pengasuhan anak setelah perceraian.

6. Analisis Berdasarkan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak merupakan bagian penting dalam memahami Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022. Mahkamah Agung tidak semata-mata menentukan siapa yang lebih berhak atas anak, tetapi

mempertimbangkan agar anak tetap memiliki hubungan dan keterlibatan dengan kedua orang tuanya setelah perceraian.²¹

Dalam perkara tersebut, pembagian waktu antara ayah dan ibu menunjukkan bahwa hubungan anak dengan kedua orang tua tetap dipertahankan. Ayah menjalankan pengasuhan pada hari-hari sekolah, sedangkan ibu menjalankan pengasuhan pada akhir pekan dan hari libur nasional. Pola tersebut memperlihatkan bahwa *Joint Physical Custody* tidak hanya memberikan hak kepada kedua orang tua, tetapi juga menciptakan pengaturan yang memungkinkan anak tetap memperoleh kehadiran kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari.²²

Dari perspektif *hadhanah*, pendekatan tersebut dapat dinilai positif sepanjang pelaksanaan pengasuhan bersama benar-benar memberikan manfaat bagi anak dan tidak menimbulkan konflik baru di antara orang tua. Oleh sebab itu, *Joint Physical Custody* tidak dapat dipandang sebagai model yang otomatis berlaku dalam setiap perkara perceraian. Penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi konkret anak, hubungan orang tua, kemampuan masing-masing orang tua dalam mengasuh, serta kebutuhan dan keselamatan anak.

7. Analisis Peneliti

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 menunjukkan adanya perkembangan dalam penerapan *hadhanah* setelah perceraian. Perkembangan tersebut terlihat dari penerapan *joint physical custody* terhadap tiga anak yang belum mumayyiz, sedangkan Pasal 105 KHI pada dasarnya memberikan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibu.

Perbedaan tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pertentangan antara KHI dan putusan Mahkamah Agung. Sebaliknya, putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara konkret, hakim dapat mengembangkan mekanisme pengasuhan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan *Joint Physical Custody*, tanggung jawab pengasuhan tidak hanya diberikan kepada salah satu orang tua, tetapi dilaksanakan secara langsung oleh ayah dan ibu melalui pembagian waktu.

Oleh karena itu, *Joint Physical Custody* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 dapat dipahami sebagai bentuk perkembangan pelaksanaan *hadhanah* dalam praktik peradilan Indonesia. *Joint Physical Custody* tidak menggantikan konsep *hadhanah*, melainkan memberikan bentuk pelaksanaan

²¹ Khuluq, *Op.Cit.*

²² Iman, *Op.Cit.*

pengasuhan yang berbeda dari pola pengasuhan eksklusif kepada salah satu orang tua.

Dengan demikian, penerapan *Joint Physical Custody* dalam perspektif *hadhanah* KHI dapat dinilai memiliki relevansi sepanjang pelaksanaannya tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama bukan ditujukan untuk memberikan keuntungan yang sama kepada ayah dan ibu, melainkan untuk memastikan bahwa anak tetap memperoleh pengasuhan, perhatian, perlindungan, dan hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya setelah perceraian.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep *Joint Physical Custody* pasca perceraian dalam perspektif ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022, dapat disimpulkan bahwa konsep *Joint Physical Custody* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 merupakan bentuk pengasuhan bersama yang memberikan kesempatan kepada ayah dan ibu untuk menjalankan pengasuhan anak secara langsung melalui pembagian waktu tertentu. Dalam putusan tersebut, tiga anak yang belum *mumayyiz* diasuh bersama oleh ayah dan ibu dengan pembagian waktu, yaitu ayah menjalankan pengasuhan pada hari sekolah dan ibu pada akhir pekan serta hari libur nasional. Sementara itu, anak yang telah berusia lebih dari 12 tahun berada dalam pengasuhan ayah berdasarkan pilihan anak. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa *Joint Physical Custody* tidak hanya berkaitan dengan pemberian hak kepada kedua orang tua, tetapi juga mengatur pelaksanaan pengasuhan fisik secara konkret setelah perceraian.

Penerapan *Joint Physical Custody* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022 apabila ditinjau dari ketentuan *hadhanah* dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya perkembangan dalam pelaksanaan pengasuhan anak setelah perceraian. Pasal 105 KHI pada dasarnya menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibu, sedangkan dalam putusan tersebut tiga anak yang belum *mumayyiz* ditempatkan dalam pengasuhan bersama antara ayah dan ibu. Perbedaan tersebut tidak secara langsung menunjukkan pertentangan antara putusan dan KHI, tetapi menunjukkan adanya perkembangan mekanisme pelaksanaan *hadhanah* melalui penerapan *Joint Physical Custody*. Penerapan tersebut didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga pengasuhan bersama dapat dipandang sebagai bentuk pengembangan pelaksanaan *hadhanah* sepanjang memberikan manfaat, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan anak.

D. Daftar Pustaka

- Adly, M. A. (2026). *HADHANAH (CHILD CUSTODY) IN INDONESIAN SCHOOLS OF THOUGHT AND JURISPRUDENCE*. 10(2), 83–96.
- Aja Mughnia, G. A. B. (2021). The Concept of Hadhanah from the Perspective of the Mazhab Syafi'i,. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesia Journal Family and Islamic Law*, 1(1), 67.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Al-Qur'an*.
- Armaijn, L., Darmayanti, D., Sonia, B., & Rochmat, H. (2024). *Penerapan Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 171/PK/Ag/2022 Tentang Hak Asuh Bersama Perspektif Maqashid Syariah Serta Kontribusi Pengembangannya dalam sistem Hukum Nasional*. 2, 306–312.
- Azmi, N. N., Farid, D., Husni, M., & Pakarti, A. (2026). Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam ; Pendekatan Shared Parenting Setelah Perpisahan nafkah anak setelah perceraian . Berbagai penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 4(April).
- Bastait, K., & Pasteels, I. (2019). Is joint physical custody in the best interests of the child? Parent–child relationships and custodial arrangements. *Journal of Social and Personal Relationships*, 36(11–12), 3752–3772. <https://doi.org/10.1177/0265407519838071>
- Gushairi, G. (2025). Indragiri Law Review. *Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Pada Putusan PK Nomor 171/PK/Ag/2022 Tentang Hak Asuh Bersama Perspektif Undang-Undang Dan Maqasid Syariah*, 3(3).
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1), 28–54. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori Putusan. In <https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/> (pp. 1–1).
- Khuluq, M. K. (2026). *Joint Physical Custody dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/joint-physical-custody-dalam-yurisprudensi-mahkamah-agung-0bcn>
- Maghfirah, G. (2020). *Maghfirah and Gushairi - 2020 - Konsep Shared Parenting dalam Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam*. 20(2), 185–202.
- Mahkama Agung. (2023). Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Agung Republik

- Indonesia. *Landmark Decision*, 00, 214–259.
- Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133>
- Najid Aufar, M. (2025). *Shared Parenting Anak dalam Yurisprudensi MA*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/shared-parenting-anak-dalam-yurisprudensi-ma-0AO>
- Nielsen, L. (2018). Joint versus sole physical custody: Outcomes for children independent of family income or parental conflict. *Journal of Child Custody*, 15(1), 35–54. <https://doi.org/10.1080/15379418.2017.1422414>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Qawiyul Iman, R. (2026). *Hak Asuh Bersama Demi Kepentingan Terbaik Anak*.
- Ramadani, H. (2024). JURNAL AR-RISALAH Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bone. *Ar-Risalah*, 4(1), 84–98.
- Saleh, S., Maryani, Adawiyah, R., & Andriyani, A. (2025). Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2829–2838.
- Septiani, R. (2021). Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (b). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2), 44.